

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
(Studi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

**TESIS**

**OLEH**

**HERYADI**  
**NPM. 171803037**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
(Studi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

**TESIS**

OLEH

**HERYADI**  
**NPM. 171803037**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
(Studi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan)


**N a m a** : Heryadi


**N P M** : 171803037

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**



**Telah diuji pada Tanggal 18 April 2019**

---

---

**N a m a : Heryadi**

**N P M : 171803037**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 18 April 2019

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
A6C3BAFF771477433  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Heryadi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., dan Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
5. Ayah dan Ibunda serta Istri, Ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2017.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima

saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi penegakan hukum di Indonesia.

Medan, Mei 2019

Penulis



HERYADI  
171803037





## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Nama : HERYADI  
NIM : 171803037  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.  
Pembimbing II : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penggunaan narkotika melalui peredaran narkotika.

Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkotika, hambatan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumusan masalah yang diteliti.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah pengaturan hukum terhadap Undang-Undang Narkotika tahun 1976 telah dilakukan perubahan mengingat adanya ketentuan baru dalam kovensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, dan diundangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian dicabut dan diganti serta disempurnakan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya penegakan hukum Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan menerapkan kebijakan kriminal menggunakan sarana penal (hukum pidana) atas perbuatan tersangka yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh Kepolisian terdiri atas tiga komponen : 1. *legal structure* (struktur hukum) yaitu penegak hukum yang belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik penanganan perkara narkotika. 2. *legal substance* (substansi hukum), yaitu adanya varian narkotika baru, yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. *legal culture* (budaya hukum) yaitu kurang pedulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib tentang terjadinya peredaran gelap narkotika maupun penggunaan narkotika.

*Kata Kunci* : *Upaya Kepolisian, Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika*



## ABSTRACT

### **POLICE EFFORTS IN DOING LAW ENFORCEMENT TOWARDS CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS (STUDY THE NARCOTICS INVESTIGATION UNIT OF THE MEDAN BIG CITY RESORT POLICE)**

**Nama** : HERYADI  
**NIM** : 171803037  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.

Along with the development and advancement of technology and information fluctuations, narcotics crimes have been transnational in nature by using high modus operandi, sophisticated technology, supported by a broad network of organizations, and have caused many casualties. Law enforcement is expected to be an antidote to the widespread use of narcotics through drug trafficking.

Based on this matter, the formulation of the problem in writing this thesis is how the legal regulation of narcotics crimes, the obstacles of the police in enforcing the law against the perpetrators of narcotics crimes, and law enforcement efforts by the Narcotics Police Investigation Unit of Medan City Police against the perpetrators of narcotics crimes.

The research in writing this thesis is normative legal research using qualitative data analysis that is to provide a description of the findings related to the formulation of the problem under study.

The conclusion in the writing of this thesis is that the legal regulation of the Narcotics Act of 1976 has been amended in view of the new provisions in the United Nations Convention on the Eradication of the Dark Circulation of Narcotics and Psychotropics in 1988, which have been ratified by Law No. 7 of 1977 concerning Ratification of the UN Convention on the Eradication of Illicit Narcotics and Psychotropic Circulation, and the enactment of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics, which was later revoked and replaced and refined by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement efforts of the Narcotics Investigation Unit of the Big City Resort Police of Medan by applying criminal policies using the penal facilities (criminal law) for the actions of suspects who violate Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The obstacles to law enforcement of narcotics abuse by the Police consist of three components: 1. legal structure, namely law enforcers who have not been maximal in giving sanctions to police members who violate the code of ethics in handling narcotics cases. 2. legal substance, namely the existence of a new variant of narcotics, which has not been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. 3. legal culture, which is the lack of concern for the public to report the authorities to the occurrence of illicit drug trafficking and narcotics use.

*Keywords: Police Efforts, Law Enforcement, Actors, Criminal Acts Narcotics.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	13
a. Kerangka Teori .....	13
b. Kerangka Konseptual .....	18
1.7 Metode Penelitian .....	20
a. Tempat dan Waktu Penelitian .....	20
b. Tipe atau Jenis Penelitian .....	21
c. Data dan Sumber Data .....	21
d. Metode Pendekatan .....	22
e. Alat Pengumpul Data .....	23
f. Analisis Data .....	23



<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
2.1	Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	24
2.2	Perkembangan Penggunaan Narkotika dan Pengaturannya Di Indonesia .....	28
2.3	Aturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .....	37
2.4	Jenis-Jenis Narkotika .....	46
2.5	Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	57
<b>BAB III</b>	<b>UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
3.1	Penyidikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum .....	61
3.2	Penanganan Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tingkat Penyidikan Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan .....	63
3.3	Analisis Penanganan Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tingkat Penyidikan Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan .....	78
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
4.1	Hambatan dan Kendala Penyidikan Tindak Pidana .....	83
a.	Hambatan Dari Dalam Institusi Kepolisian .....	83



b. Hambatan Yang Datangnya Dari Pihak Luar .....	87
4.2 Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika	
Oleh Kepolisian .....	89

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	99
5.2 Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, peredaran narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

<sup>2</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang – Jatim, 2015, Hlm. 4.

Sebelum Indonesia merdeka, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bertujuan menyatukan berbagai ketentuan mengenai perdagangan candu, telah ditetapkan *Verdoovende Middellen Ordonantie*, Stbl 1927 Nomor 278 dan 536 atau Ordonansi Obat Bius, yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1928, dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara, tanggal 22 Juli 1928 dan tanggal 3 Februari 1928. Setelah Indonesia merdeka Ordonansi Obat Bius 1927 Nomor 278 dan 536, dan ketentuan yang berkaitan dengan candu ini masih terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.<sup>3</sup>

Pasca kemerdekaan, perkembangan peredaran narkotika secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang sudah tidak memadai, sehingga sudah saat saatnya ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang diundangkan dalam Lembaran Negara

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 7-8. Dikutip Oleh : Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 7.



Nomor 37 Tahun 1976 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086, serta sekaligus mencabut berlakunya Ordonansi Obat Bius.<sup>4</sup>

Pada perkembangan terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat dan bersifat transional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatakan kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika 1976 mengingat adanya ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.<sup>5</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Narkotika 1976 dicabut dan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada tanggal 1 September 1997 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, dimana Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 8.

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 9.



membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, mengingat keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut tetap dibahas.<sup>7</sup>

Menilik data dari BNN terkait jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif, mengindikasikan Indonesia tengah darurat narkoba. Jaringan tersebut begitu lihai dan mampu menyembunyikan narkoba. Barang hanya akan keluar apabila terdapat pesanan.<sup>8</sup>

Kegiatan jaringan ini beroperasi dengan melibatkan berbagai negara. BNN sudah berhasil mengidentifikasi 11 negara terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia. Tidak main-main rupanya peredaran gelap barang haram ini, karena dalam 4 kasus terakhir di tahun 2017 yang ditangani BNN, para mafia narkoba sudah menggunakan senjata api pabrikan, bukan lagi rakitan seperti M16, AK 47 dan Revolver.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjur

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, Hlm. 43.

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 43-44.

daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Tujuan jangka pendek kejahatan ini adalah untuk mencari untung berupa uang yang berlipat ganda. Tetapi dampaknya, seseorang mudah tergoda, bahkan cenderung mau ikut terlibat didalamnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghancurkan suatu bangsa, dengan cara melakukan “pembusukan” terhadap generasi mudanya.<sup>10</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini bukan hanya sebagai negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkoba jenis ganja, ekstasi, shabu-shabu dan lain-lain, dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia keluar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.<sup>11</sup>

Ketentuan hukum perihal tersebut di atas, telah di atur dalam Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkoba Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, namun ketentuan dan ancaman hukum tersebut belum memberikan efek yang manakutkan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut, sehingga

---

<sup>10</sup> Siswanto, *Op. Cit.*, Hlm. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*



upaya penegakan hukum oleh kepolisian menjadi langkah yang tepat dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup> Oleh karena itu Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan Kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>13</sup>

Visi Polri adalah untuk mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Sedangkan Misi Polri secara sistematis, adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat 1.

<sup>13</sup> I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 1.

<sup>14</sup> Bambang Hendarso Danuri, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta, 2008, Hlm. 5.

2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
3. Memelihara kamtibmas untuk menjamin keselamatan, kelancaran orang dan barang.
4. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
5. Menegakkan hukum secara profesional dan objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola secara profesional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya Polri guna mendukung keberhasilan tugas Polri.

Sesuai dengan Misi Polri poin 5 di atas, memperlihatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang melakukan penegakan hukum termasuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika sampai ke akar-akarnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penggunaan narkotika bagi diri-sendiri melalui perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula penggunaan narkotika melalui jalur adanya peredaran serta perdagangan gelap



narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya sehingga penggunaan narkotika pun semakin meningkat yang justru sangat merugikan perkembangan bangsa dan negara mengingat dampaknya akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga sipemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal di dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>16</sup>

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).<sup>17</sup>

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa, (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan

---

<sup>15</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 148.

hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>18</sup>

Penegakan hukum oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penelitian ini yaitu terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I. Pada dasarnya narkotika golongan I hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau tidak digunakan dalam terapi sebab mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu ganja, heroin, kokain, opium.

Terkait dengan pelaku tindak pidana narkotika golongan I diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Namun menariknya dalam ketentuan pasal tersebut tidak serta merta berakhir pada dipidannya penyalahguna narkotika sebab berdasarkan ayat 2 dan 3 dalam Pasal 127 tersebut memungkinkan hakim untuk menerapkan rehabilitasi apabila dapat dibuktikan atau terbukti bahwa pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta belum cukup umur atau dewasa. Apabila pecandu narkotika tidak dapat dibuktikan atau terbukti bahwa dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta sudah cukup umur atau dewasa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya maka penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus ditegakkan oleh penegak hukum.

---

<sup>18</sup> Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 142.



## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam tesis ini, adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
3. Bagaimana hambatan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengkaji mengenai upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengkaji mengenai hambatan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian tesis ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan pengkajian di bidang ilmu hukum pidana khususnya tentang teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para penegak hukum terutama kepolisian, akademisi, mahasiswa serta



masyarakat ada umumnya untuk mengetahui dan mendalami mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran pada kepustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan umumnya pada universitas lain, penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, secara persis belum pernah dilakukan penelitian. Adapun penelitian yang pernah dilakukan yaitu :

1. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI-Angkatan Darat Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Denpom I/1 Pematangsiantar)”, oleh Saudara Tari Mujoko, NPM : 121803038 (Tesis Universitas Medan Area), dengan perumusan masalah :
  - a. Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.
  - b. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat.
  - c. Penerapan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar.
2. “Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)”, oleh Saudara Richy Ricardo Sembiring, NPM : 161803084 (Tesis Universitas Medan Area), dengan perumusan masalah :

- a. Apakah Implementasi Diskresi Polisi Dan Pengakan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Polrestabes Medan.
  - b. Bagaimana Prosedur Diskresi Polisi Dalam Penegakan Hukum Serta Peradilan Di Polresta Medan.
  - c. Faktor-Faktor apa yang mendorong Dan Menghambat Diskresi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana.
3. “Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Polri Di Sumatera Utara”, oleh Saudari Novriyanti Sidauruk, NPM : 151803030 (Tesis Universitas Medan Area), dengan perumusan masalah :
- a. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia.
  - b. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kepada Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.
  - c. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mengatasi Kasus Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian.
4. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan”, oleh Victor Ziliwu, NIM : 117005106/HK (Tesis Universitas Sumatera Utara), dengan perumusan masalah :
- a. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

- b. Bagaimana Hambatan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan.
- c. Bagaimana Upaya Untuk Menangani Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan.

Penelitian tersebut di atas, memiliki perbedaan yang mendasar terhadap penelitian tesis ini, adapun perbedaan yang mendasar tersebut yaitu dalam bentuk metode penulisan penelitian, studi kasus penelitian, kutipan dari sumber pustaka, perumusan masalah, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang diberikan, sehingga oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian tesis ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional**

### **a. Kerangka Teori**

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie* mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, di mana di dalam hukum normatif tidak diatur.<sup>19</sup>

*Legal theory* (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan

---

<sup>19</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015, Hlm. 5.



tugas teori hukum, yaitu menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum), seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik, dan sejenisnya. Jan Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa tugas teori hukum, tidak hanya menganalisis konsepsi teoritikal, tetapi juga pratikal.<sup>20</sup>

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang dimaksud dengan struktur, substansi hukum, dan budaya Hukum, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Sistem hukum ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan Presiden, bagaimana para penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.
2. Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm. 1.

<sup>21</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Hlm. 14.

maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru atau pun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

3. Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Secara konseptual, Soerjono Soekanto menerangkan tentang inti dan arti penegakan hukum, adalah :<sup>22</sup>

“Terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret”.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 5.



pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>23</sup>

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesi, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.<sup>24</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

---

<sup>23</sup>*Ibid.* Hlm. 5-6.

<sup>24</sup>*Ibid.* Hlm. 6.



kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>25</sup>

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, Wayne La Favre menyatakan:<sup>26</sup>

“Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral”.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, meskipun dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### **b. Kerangka Konsepsional**

Kerangka konsepsional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsepsional dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat,

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 8-9.

yurisprudensi, dan defenisi operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.<sup>30</sup> Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan istilah dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>31</sup>
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>
3. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>33</sup>
4. Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.
5. Tindak Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 96.

<sup>31</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 1250.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pasal 1 ayat 1.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*



peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>34</sup>

6. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara, peraturan yang dihasilkan legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-sama oleh DPR dan Presiden, peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.<sup>35</sup>
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>36</sup>
8. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, alkohol dan bahan/Zat adiktif lainnya atau dalam istilah lain Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya).

## **1.7 Metode Penelitian**

### **a. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Waktu penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan pada bulan Maret 2019.

---

<sup>34</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

<sup>35</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 621.

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

## **b. Tipe atau Jenis Penelitian**

Tipe atau jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Diberi nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>37</sup>

## **c. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder yang utama berasal dari data kepustakaan.<sup>38</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs ND

---

<sup>37</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 19.

<sup>38</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-4, 2016, Hlm. 15-16.

Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, 1988).

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.

Bahan hukum tersier dalam penulisan tesis ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus.

#### **d. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hlm. 133-134.



#### **e. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data dalam penulisan tesis ini melalui studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>40</sup>

#### **f. Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.<sup>41</sup>

Analisis data dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan terkait dengan perumasan masalah yang diteliti, sehingga lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

<sup>41</sup> *Ibid.*

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheit*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>42</sup>

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *Strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Menurut Simons, *Strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>42</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181.

<sup>43</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 18

<sup>44</sup>P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 34.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Pompe, *Strafbaarfeit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
3. Hasewinkel Suringa, *Strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

Menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut .<sup>45</sup>

1. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
3. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Napza adalah singkatan dan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA”

---

<sup>45</sup>*Ibid.* Hlm. 185.



singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Sedangkan secara etimologi Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>47</sup>

Prof. Sudarto, S.H., memberikan penjelasan tentang narkotika, yaitu :<sup>48</sup>

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

*World Health Organization* (WHO) sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dari/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen)”. Narkotika secara *farmakotogik* adalah *oploida*. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai

---

<sup>46</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>48</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Hlm. 480.

penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian tentang tindak pidana dan narkoba tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkoba baik tentang produksi, impor, ekspor, peredaran gelap, pengangkutan, transito, penyalah guna, permufakatan jahat serta kejahatan terorganisasi narkoba, dengan ancaman hukuman penjara serta hukuman mati.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu :<sup>50</sup>

1. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
2. Melawan hukum Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :
  - a. Sifat melawan hukum umum Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

---

<sup>49</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

<sup>50</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm.



Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b. Sifat melawan hukum khusus Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum *facet*”.
  - c. Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
  - d. Sifat melawan hukum materiil Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
3. Tidak ada alasan pembenar Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

## **2.2 Perkembangan Penggunaan Narkotika dan Pengaturannya Di Indonesia**

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai mandat atau opium.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 3.



Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>52</sup>

Sejalan dengan perkembangan kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu besar-besaran dilakukan di kalangan ethnics cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.<sup>53</sup>

Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.<sup>54</sup>

Hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Atas dasar pertimbangan tersebut telah melahirkan beberapa konvensi Internasional guna menanggulangi berkembangnya perdagangan narkotika secara ilegal. Konvensi Internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *Hague opium Convention 1912* dan selanjutnya berturut-turut adalah *the Geneva International*

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*, Hlm. 3-4, Mengutip Dari : Sumarno Ma'soem, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, 1987, Hlm. 5.

<sup>54</sup> Koesno Adi, *Loc. Cit.*, Hlm. 4.

*Opium Convention 1925, the Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931, the Convention for the suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936, Single Convention on Psycotropic Substance 1971, dan Kovensi Wina 1988.*<sup>55</sup>

Di antara beberapa konvensi Internasional tersebut, dipandang yang cukup relevan untuk diuraikan lebih jauh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Wina 1988, mengingat kedua konvensi tersebut merupakan konvensi yang cukup penting dalam sejarah pengaturan Internasional di bidang narkotika setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>56</sup>

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan hasil konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di New York pada tanggal 2-25 Maret 1961, dan setelah konvensi tersebut berlaku efektif selama 11 tahun, pada tanggal 6-24 Maret 1972 di Jenewa telah diselenggarakan konferensi, *United Nations Conference to Consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*, yang menghasilkan protokol untuk mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961.<sup>57</sup>

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina 1988 menitikberatkan pada aspek penegakan hukum. Konvensi Wina 1988 merupakan pembaharuan secara mendasar terhadap konvensi Internasional narkotika, karena strategis Konvensi

---

<sup>55</sup> S.K. Chatterjee, *Legal Aspect of International Drugs Control*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston London, 1981, Hlm. 43. Dikutip Oleh : Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 4.

<sup>56</sup> Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

<sup>57</sup> *Ibid.*



Wina 1988 ditujukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.<sup>58</sup>

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 bertujuan melakukan konsolidasi terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu tentang narkotika dan memudahkan mekanisme pengawasan terhadap narkotika. Senagkan protokol perubahan tahun 1972 bertujuan menyempurnakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut sehingga meliputi ketentuan tentang perlakuan dan rehabilitasi pecandu-pecaudu narkotika. Tujuan tersebut dijabarkan dalam enam sub tujuan yang meliputi : 1. Kodifikasi perjanjian multilateral tentang narkotika yang telah ada. 2. Menyederhakan mekanisme pengawasan internasional. 3. Memperluas sistem pengawasan dan penanaman obat-obatan alamiah narkotika lain sebagai pelengkap candu dan *poppystraw* yang menghasilkan akibat ketergantungan. 4. membatasi perdagangan dan impor narkotika. 5. Mengawasi perdagangan narkotika ilegal. 6. Mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk perlakuan dan rehabilitasi bagi pecandu-pecaudu narkotika.<sup>59</sup>

Ruang lingkup sasaran dan tujuan Konvensi Wina 1988 adalah meningkatkan kerjasama penegakan hukum di antara negara peserta terhadap lalu lintas perdagangan narkotika ilegal, baik dari aspek legislatif, administratif, maupun aspek teknis operasional.<sup>60</sup>

Sebagai perwujudan dari ruang lingkup, sasaran dan tujuan tersebut, ditunagkan dalam beberapa ketentuan yang dimuat di dalam Konvensi Wina 1988, antara lain :

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm. 4-5.

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 55. Dikutip Oleh : Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 5.

<sup>60</sup> Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 5.



1. Pasal 3, Kejahatan-kejahatan dan sanksi
2. Pasal 4, Yurisdiksi
3. Pasal 5, Penyitaan atau *confiscation*
4. Pasal 6, Ekstradisi
5. Pasal 7, Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
6. Pasal 8, Alih prosedur atau *transfer of proceedings*
7. Pasal 9, Bentuk-bentuk lain dan pelatihan
8. Pasal 10, Kerja sama Internasional dan bantuan untuk negara transit
9. Pasal 11, Penyerahan yang diawasi atau *controlled delivery*.

Sembilan ketentuan tersebut di atas, merupakan ciri utama yang membedakan Konvensi Wina 1988 dari konvensi-konvensi Internasional narkotika sebelumnya, sehingga konvensi tersebut merupakan konvensi narkotika yang bersifat represif atau *suopressive convention*.<sup>61</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika bagi masyarakat internasional merupakan konsekuensi logis dilaksanakan, mengingat perkembangan tindak pidana narkotika sudah melanda keseluruhan wilayah dan intensitasnya cenderung selalu meningkat dan sangat membahayakan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, di dalam sidang khusus ke-17 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Februari 1990 telah dicanangkan bahwa tahun 1991-2000 sebagai “Hari Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Narkotika” atau dikenal sebagai *United Nations Decade Against Drug Abuse*. Dalam rangka melaksanakannya, telah dibentuk *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP). Badan ini bertugas

---

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita *Op. Cit.*, Hlm. 56.

melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan narkotika dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>62</sup>

Dalam Resolusi ke-13 yang diajukan pada Kongres VIII Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana-Cuba, pada tanggal 27 Agustus – 7 September 1990, telah menetapkan langkah-langkah tindakan menanggulangi peredaran narkotika, antara lain, meningkatkan kesadaran keluarga, masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Resolusi ini telah menetapkan pula adanya program pembinaan terhadap para pengedar dan pelaku tindak pidana narkotika dengan cara melakukan pemilahan antara pelaku dan pembuat/pecandu narkotika (*drug-user/s*) dan mereka yang bukan pemakai/pecandu narkotika (*drug-user/s*). Sejalan dengan perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin meningkat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan suatu program besar yang disebut *Global Programme of Action* (GPA) yang meliputi restrukturisasi organisasi yang menangani tindak pidana narkotika di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peningkatan dana untuk melaksanakan program penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.<sup>63</sup>

Perkembangan sejarah pengaturan narkotika di Indonesia sudah dilakukan sejak masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda, dimana ketika itu penyalahgunaan narkotika sudah cukup menonjol dan jenis narkotika yang banyak digunakan yaitu jenis candu. Mengingat pemakaian narkotika sudah berkembang sejak masa penjajahan Hindia Belanda, maka pengaturan narkotika dalam

---

<sup>62</sup> S.K. Chatterjee, Hlm. 34.

<sup>63</sup> Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 6.



perundang-undang juga sudah adasejak masa itu, yang tertua adalah *Bali Regie Ordonantie* yang dimuat dalam Stbl 1872 nomor 76 pada tahun 1872. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain pengaturannya tidak seragam, disesuaikan dngan kondisi daerahnya dan setiap wilayah memiliki Regie sendiri-sendiri, seperti : *Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie Ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapamuli Regie Ordonantie, Ambon Regie Ordonantie, Timor Regie Ordonantie.* Disamping itu, masalah narkotika juga diatur dalam beberapa ordonantie sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485)
2. *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255)
3. *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 255)
4. *Bepalingen OpiumPremien* (Stbl Nomor 630)

Sebelum Indonesia merdeka, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bertujuan menyatukan berbagai ketentuan mengenai perdagangan candu, telah ditetapkan *Verdoovende Middellen Ordonantie*, Stbl 1927 Nomor 278 dan 536 atau Ordonansi Obat Bius, yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1928, dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara, tanggal 22 Juli 1928 dan tanggal 3 Februari 1928. Setelah Indonesia merdeka Ordonansi Obat Bius 1927 Nomor 278 dan 536, dan ketentuan yang berkaitan dengan candu ini masih terus berlaku berdasarkan Pasal

---

<sup>64</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 162-163, Dikutip Oleh : Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 6-7.



II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.<sup>65</sup>

Pasca kemerdekaan, perkembangan peredaran narkoba secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkoba ke Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang sudah tidak memadai, sehingga sudah saat saatnya ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang diundangkan dalam lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1976 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086, serta sekaligus mencabut berlakunya Ordonansi Obat Bius.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika ini mengatur lebih luas cakupannya dan lebih lengkap serta berat ancaman pidananya. Hal-hal yang diatur di dalamnya meliputi :<sup>67</sup>

1. Jenis-jenis narkoba yang lebih rinci
2. Ancaman pidana yang sepadan dengan jenis-jenis narkoba tersebut
3. Adanya pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya

---

<sup>65</sup> Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*, Hlm. 7-8.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit.*, Hlm. 164.

4. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yaitu penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
5. Hukum acara pidana bersifat khusus
6. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika
7. Mengatur kerjasama Internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika
8. Ancaman pidanya lebih berat.

Pada perkembangan terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat dan bersifat transional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatakan kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika 1976 mengingat adanya ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.<sup>68</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Narkotika 1976 dicabut dan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada tanggal 1 September 1997 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>68</sup> Koesno Adi, *Loc. Cit.*, Hlm 8.

1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.<sup>69</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, dimana Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, mengingat keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut tetap dibahas.<sup>70</sup>

### **2.3 Aturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Aturan hukum tentang tindak pidana narkoba di atur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

1. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, yaitu:

---

<sup>69</sup>*Ibid.* Hlm. 9.

<sup>70</sup>*Ibid.*



1. Pasal 111 (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  2. Pasal 111 (2) : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Bukan Tanaman, yaitu:
1. Pasal 112 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  2. Pasal 117 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 122 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram, yaitu:
  1. Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
  2. Pasal 117 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
  3. Pasal 122 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

- paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
4. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika, yaitu:
    1. Pasal 113 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    2. Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
    3. Pasal 123 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  5. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, Atau Menyalurkan Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Lebih Dari 1 (satu) Kilogram/5 (lima) Batang Pohon Atau Bukan Tanaman Lebih Dari 5 (lima) Gram, yaitu:



1. Pasal 113 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
2. Pasal 118 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
3. Pasal 123 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
6. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan, yaitu:
  1. Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 119 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Pasal 124 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan, yaitu:

1. Pasal 114 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 (enam) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 124 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

8. Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito, yaitu:

1. Pasal 115 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua



belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pasal 120 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Pasal 125 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
9. Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Lebih Dari 1 (satu) Kilogram Atau 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram, yaitu:
  1. Pasal 115 ayat (2) : Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau menransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

- paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Pasal 120 ayat (2) : Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
  3. Pasal 125 ayat (2) : Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
10. Menggunakan Narkotika Terhadap Atau Diberikan Untuk Orang Lain, yaitu:
1. Pasal 116 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  2. Pasal 121 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda

Paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

11. Menggunakan Narkotika Terhadap Atau Diberikan Untuk Orang Lain Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati Atau Cacat Permanen, yaitu:

1. Pasal 116 ayat (2) : Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat I mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup, paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **2.4 Jenis-Jenis Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika dapat dibedakan ke dalam 3 golongan yaitu:<sup>71</sup>

##### **1. Narkotika Golongan I**

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Adapun daftar

---

<sup>71</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Op. Cit.*, Hlm. 5-6.



narkotika golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya yaitu termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* 'L' yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. Jicing yaitu sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah yaitu semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja yaitu semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-*oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida.
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1- 1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil] priopiona nilida.
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propiona nilida.
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil]propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : Tetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-*oripavina*.
19. Heroina : Diacetilmorfina.
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.

21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
25. Pepap : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat(ester).
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.
27. Brolamfetamina, nama lain DOB : ( $\pm$ )-4-bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
28. DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol.
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)- 7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol.
31. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol.
32. DOET : ( $\pm$ )-4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
33. Etisiklidina, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina.
34. Etriptamina : 3-(2aminobutil) indole.
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon.
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25: 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  -karboksamida.
37. MDMA : ( $\pm$ )-N,  $\alpha$  -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina.
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina.
39. Metkatinona : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on.
40. 4- metilaminoreks : ( $\pm$ )-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina.



41. MDMA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4- metilendioksi)fenetilamina.
42. N-etil MDA : ( $\pm$ )-N-etil-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.
43. N-hidroksi MDA : ( $\pm$ )-N-[  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi) fenetil] hidroksilamina.
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9- trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol.
45. PMA : p-metoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
46. Psilosina, psilosin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol.
47. Psilosibina : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.
48. Rolisiklidina, nama lain PHP,PCPY: 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina.
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$  ,4-dimetilfenetilamina.
50. Tenamfetamina, nama lain MDA :  $\alpha$  -metil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina.
51. Tenosiklidina, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina.
52. TMA : ( $\pm$ )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
53. Amfetamina : ( $\pm$ )-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
54. Deksamfetamina : ( + )-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
55. Fenetilina : 7-[2-[(  $\alpha$  -metilfenetil)amino]etil]teofilina.
56. Fenmetrazina : 3- metil- 2 fenilmorfolin.
57. Fensiklidina, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil) piperidina.
58. Levamfetamina, nama lain levamfetamina:(-)-(R)- $\alpha$  -metilfenetilamina.
59. levometamfetamina : ( -)- N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina.
60. Meklokualon : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon.
61. Metamfetamina : ( + )-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina.

62. Metakualon : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon.
63. Zipeprol :  $\alpha$  - (  $\alpha$  metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenil )-1-.
64. Opium Obat.
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun daftar narkotika golongan II sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana.
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5- dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4 (metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida.
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
7. Anileridina : Asam 1-(para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etilester.
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.

10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina.
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidina.
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidina.
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana.
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidina.
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina.
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida.
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena.
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina.
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat.
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena.
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat.
26. Dipipanona : 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona.
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol.
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena.



30. Etokseridina : asam 1- [2-(2-hidroksietoksi)-etil]- 4fenilpiperidina-4 karboksilat etil ester.
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol.
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4 karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona.
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4 karboksilat etil ester.
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina.
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona.
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona.
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona.
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida.
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan.
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan.
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karbo ksilat etil ester.
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina.
44. Klontazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5- nitrobenzimidazol.
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima.
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan.
47. Levomoramida : (-) -4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1pirolidinil) butil] Morfolina.
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan.

49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona.
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana.
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan.
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina.
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina.
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona.
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina.
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana Karboksilat.
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil Ester.
59. Morfina-N-oksida.
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida.
61. Morfina.
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina.
63. Norasimetadol : ( $\pm$ )-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana.
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan.
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona.
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina.
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona.
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona.

69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona.
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina.
71. Petidina intermediat B : asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
72. Petidina intermediat C : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat.
73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester.
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida.
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana.
77. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester.
78. Rasemetorfan : ( $\pm$ )-3-metoksi-N-metilmorfinan.
79. Rasemoramida : ( $\pm$ )-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-Morfolina.
80. Rasemorfan : ( $\pm$ )-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilida.
82. Tebaina.
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona.
84. Tilidina : ( $\pm$ )-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat.
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.



### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Adapun daftar narkotika golongan III sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropoksifena :  $\alpha$ - (+)-4- dimetilamino-1,2- difenil-3-metil-2-butanol Propionat.
3. Dihidrokodeina.
4. Etilmorfina : 3-etil morfina.
5. Kodeina : 3-metil morfina.
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina.
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina.
8. Norkodeina : N-demetilkodeina.
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina.
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- $\alpha$ - [(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina.
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

## 2.5 Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

### Pidana Narkotika

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Polri memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk dalam undang-undang lainnya yang bersifat khusus.

Polri memiliki 4 azas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, yaitu:<sup>73</sup>

1. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan.
2. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
3. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

---

<sup>72</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, Hlm. 79.

<sup>73</sup> Aldrin M.P. Hutabarat, dkk. *Bunga Rampai Tentang Kegiatan Kepolisian*, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Angkatan VI KIK Press, Jakarta, 2003, Hlm. 33.

4. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi :<sup>74</sup>

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-entif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *community policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *community policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-Polres. Konsep *community policings* sudah ada sesuai karakter dan

---

<sup>74</sup><https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2019.



budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

## 2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

## 3. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana

dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.



### BAB III

## UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### 3.1 Penyidikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkrit tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.<sup>75</sup>

Walaupun pada hakikatnya organisasi tersebut bertugas untuk mengantarkan kepada apa yang menjadi tujuan hukum, namun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom, yang menjadi fakta dilapangan, jangankan untuk menegakkan hukum dengan baik, ternyata lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih sibuk mengatasi masalah-masalah internalnya sendiri hal itu tentunya sangat berkaitan dengan bekerjanya lembaga tersebut.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakatnya. Hukum dan masyarakat sangat terkait erat dan saling mempengaruhi. Dilihat dari segi penegakan hukum, maka ini berarti, hukum juga akan tertarik ke dalam medan pengaruh dari konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Pada akhirnya apabila hukum dituntut untuk memperlakukan

---

<sup>75</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, Hlm. 69.



setiap anggota masyarakat secara sama pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada permasalahan untuk memperlakukan masyarakat secara berbeda.

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam undang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu dalam membicarakan penegakan hukum tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di dalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan

kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Membahas penegakan hukum tanpa menyingung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.<sup>76</sup>

### **3.2 Penanganan Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tingkat Penyidikan Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

#### **1. Dasar :**

1. Laporan Polisi Nomor : LP/396/VII/2018/Restabes Medan, tanggal 30 Juli 2018.

Keterangan laporan :

Laporan Polisi tersebut merupakan Laporan Polisi Model A yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa tindak pidana yang terjadi. Adapun pelapor dalam hal ini anggota Kepolisian Resor Kota Besar Medan atas nama Aiptu Nanang Ariatmaja. Peristiwa terjadi pada Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib. di Jalan Tempuling Gang Bersama Kel.

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hlm. 26-31.

Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Peristiwa tindak pidana tersebut yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Subs. 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh pelaku atas nama Suheriono.

2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/441/vii/2018/Res Narkoba, tanggal 30 Juli 2018.

Keterangan Surat Perintah Penyidikan :

Guna kepentingan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/396/VII/2018/Restabes Medan, tanggal 30 Juli 2018, maka perlu dikeluarkan surat perintah penyidikan, untuk :

- a. Melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, melakukan upaya paksa yang diperlukan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi/ahli dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkotika dengan sebutan shabu sebagaimana dimaksud dalam 112 ayat 1 Subs. 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Membuat rencana penyidikan.
- c. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama.



3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol. : B/295/VII/2018/ Restabes Medan, tanggal 30 Juli 2018.

Keterangan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan :

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dimaksud dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan guna memberitahukan bahwa mulai hari Senin tanggal 30 Juli 2018 telah mulai melakukan penyidikan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba dengan sebutan shabu sebagaimana dimaksud dalam 112 ayat 1 Subs. 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama pelaku Suheriono.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut bertujuan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) oleh Kejaksaan agar berperan aktif dalam proses penanganan perkara pidana di tingkat Kepolisian.

2. Perkara :

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama Suheriono dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika Golongan I, dengan sebutan shabu untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Subs 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pinggir Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Kemudian pelapor bersama anggota berhasil menyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dngan berat

0.05 gram, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu, tersangka mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Lae (DPO) berdasarkan keterangan tersebut, tersangka dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polrestabes Medan. Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 3. Fakta-Fakta

#### 1. Penanganan TKP:

- a. Tindakan pertama saat di tempat kejadian perkara berupa kegiatan mengamankan tempat perkara, mempertahankan status Quo/situasi sebagaimana pada saat tersangka berada di TKP.
- b. Melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono serta menyita barang bukti.

#### 2. Pemanggilan

Tanpa surat panggilan terhadap saksi-saksi telah dimintai keterangannya.

#### 3. Penangkapan

Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap628/VII/2018/Narkoba, tanggal 30 Juli 2018 An. tersangka Suheriono telah dilakukan penangkapan sesuai dengan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 30 Juli 2018.

#### 4. Perpanjangan penangkapan

Berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/628.b/VII/2018/Narkoba, tanggal 02 Agustus 2018 An. tersangka Suheriono telah dilakukan penangkapan sesuai dengan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 02 Agustus 2018.

5. Penggeledahan

Berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor : SP dah/345/VII/2018/Narkoba, tanggal 30 Juli 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti milik tersangka Suheriono, sesuai dengan Berita Acara Penggeledahan pada tanggal 30 Juli 2018.

6. Penyitaan :

Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP Sita/361/VII/2018/Narkoba, tanggal 30 Juli 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti milik tersangka Suheriono, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 30 Juli 2018.

7. Penahanan

Berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/603/VIII/2018/Narkoba, tanggal 05 Agustus 2018, terhadap tersangka Suheriono telah dilakukan penahanan di RTP Polrestabes Medan sesuai dengan Berita Acara Penahanan pada tanggal 05 Agustus 2018.

8. Keterangan Saksi-saksi :

a. Nama : Nanang Ariatmaja, Umur 52 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. H.M. Said No. 1 Medan. Menerangkan :

1. Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono di temani oleh Briptu Ilham Kurniawan, Briptu Muslim Bucheri dan Barigadir Sandro Arizona.



3. Saksi ini menerangkan tersangka Suheriono ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Penangkapan berawal dari penggerebekan kampung narkoba di Jalan Tempuling tersebut.
4. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono, barang bukti yang di sita dari tangan tersangka berupa 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu dan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu.
5. Saksi ini menerangkan adapun posisi barang bukti tersebut pada saat tersangka diamankan adalah dimana 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu.
6. Saksi ini menerangkan adapun narkotika jenis shabu yang di sita dari tersangka ini adalah dibelinya dari seorang laki-laki bernama Lae (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Saksi ini menerangkan adapun tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan tersangka ini.

8. Saksi ini menerangkan sebelumnya tidak mengetahui berapa berat 1 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0.05 gram.
  9. Saksi ini menerangkan pada saat memberikan keterangannya ianya tidak ada di paksa dan bersedia di sumpah.
- b. Nama : Ilham Kurniawan, Umur 34 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. H.M. Said No. 1 Medan. Menerangkan :
1. Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  2. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono di temani oleh Aiptu Nanang Ariatmaja, Bripta Muslim Bucheri dan Barigadir Sandro Arizona.
  3. Saksi ini menerangkan tersangka Suheriono ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Penangkapan berawal dari penggerebekan kampung narkoba di Jalan Tempuling tersebut.
  4. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono, barang bukti yang di sita dari tangan tersangka berupa 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu dan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu.
  5. Saksi ini menerangkan adapun posisi barang bukti tersebut pada saat tersangka diamankan adalah dimana 1 buah bungkus rokok

sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu.

6. Saksi ini menerangkan adapun narkotika jenis shabu yang di sita dari tersangka ini adalah dibelinya dari seorang laki-laki bernama Lae (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  7. Saksi ini menerangkan adapun tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan tersangka ini.
  8. Saksi ini menerangkan sebelumnya tidak mengetahui berapa berat 1 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0.05 gram.
  9. Saksi ini menerangkan pada saat memberikan keterangannya ianya tidak ada di paksa dan bersedia di sumpah.
- c. Nama : Muslim Bucheri, Umur 35 Tahun, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. H.M. Said No. 1 Medan. Menerangkan :
1. Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  2. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono di temani oleh Aiptu Nanang Ariatmaja, Bripta Ilham Kurniawan, dan Barigadir Sandro Arizona.



3. Saksi ini menerangkan tersangka Suheriono ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Penangkapan berawal dari penggerebekan kampung narkoba di Jalan Tempuling tersebut.
4. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono, barang bukti yang di sita dari tangan tersangka berupa 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu dan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu.
5. Saksi ini menerangkan adapun posisi barang bukti tersebut pada saat tersangka diamankan adalah dimana 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu.
6. Saksi ini menerangkan adapun narkotika jenis shabu yang di sita dari tersangka ini adalah dibelinya dari seorang laki-laki bernama Lae (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Saksi ini menerangkan adapun tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan tersangka ini.

8. Saksi ini menerangkan sebelumnya tidak mengetahui berapa berat 1 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0.05 gram.
  9. Saksi ini menerangkan pada saat memberikan keterangannya ianya tidak ada di paksa dan bersedia di sumpah.
- d. Nama : Sandro Arizona, Umur 30 Tahun, Suku Batak Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. H.M. Said No. 1 Medan. Menerangkan :
1. Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  2. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono di temani oleh Aiptu Nanang Ariatmaja, Bripta Muslim Bucheri, dan Bripta Ilham Kurniawan.
  3. Saksi ini menerangkan tersangka Suheriono ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Penangkapan berawal dari penggerebekan kampung narkoba di Jalan Tempuling tersebut.
  4. Saksi ini menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono, barang bukti yang di sita dari tangan tersangka berupa 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu dan 1 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu.
  5. Saksi ini menerangkan adapun posisi barang bukti tersebut pada saat tersangka diamankan adalah dimana 1 buah bungkus rokok

sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu.

6. Saksi ini menerangkan adapun narkotika jenis shabu yang di sita dari tersangka ini adalah dibelinya dari seorang laki-laki bernama Lae (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Saksi ini menerangkan adapun tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan tersangka ini.
8. Saksi ini menerangkan sebelumnya tidak mengetahui berapa berat 1 bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0.05 gram.
9. Saksi ini menerangkan pada saat memberikan keterangannya ianya tidak ada di paksa dan bersedia di sumpah.

#### 9. Keterangan Tersangka

Nama : Suheriono, Umur 37 Tahun, Lahir di Medan, 03 Maret 1981, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Masjid Taufik Gang Keluarga No. 5 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.

Menerangkan :

1. Pada saat diperiksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.



2. Pada saat diperiksa tersangka didampingi Penasehat Hukum yang disediakan oleh Polisi/Penyidik Pembantu dalam memberikan keterangan.
3. Tersangka menerangkan ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan.
4. Tersangka menerangkan adapun posisi tersangka pada saat diamankan adalah berada di pinggir Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan, baru selesai menggunakan shabu.
5. Tersangka ini menerangkan sewaktu petugas penangkapan di sita barang bukti dari tersangka ini berupa 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah Mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu dan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu.
6. Tersangka menerangkan adapun posisi barang bukti pada saat tersangka ini diamankan adalah 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah Mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu.
7. Tersangka ini menerangkan adapun shabu yang di sita petugas tersebut pada saat itu dari tersangka ini sebelumnya yang di beli dari seorang laki-laki bernama Lae (DPO) dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh

ribu rupiah) sebelum petugas datang melakukan rajia narkoba di tempat tersebut.

8. Tersangka ini menerangkan adapun shabu tersebut di beli tersangkan ini dari Lae (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar ukul 16.55 Wib.
9. Tersangka ini menerangkan adapun tujuannya membeli shabu tersebut adalh untuk digunakan tersangka ini.
10. Tersangka menerangkan adapun berat barang butki berupa 1 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan berat 0.05 gram.
11. Tersangka menerangkan tidak ada mendapat ijin dari Depkes EI dan dari BPOM untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
12. Tersangka menerangkan pada saat memberian keterangan ianya tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya.
13. Tersangka menerangkan selama memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak ada di paksa dan di tekan dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

#### 10. Barang Bukti

1. 1 buah bungkus rokok sempurna
2. 1 buah bong
3. 2 buah mancis
4. 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa shabu

5. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram

6. 2 buah mancis

11. Alat Bukti surat :

Hasil berita acara pemeriksaan barang bukti dan urine tersangka oleh Labfor Polri Cabang Medan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Analisa Yuridis :

Pasal 112 ayat 1 Subs 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

a. Tanpa hak dan melawan hukum

Dalam perkara ini sudah terpenuhi yang mana tersangka Suheriono tidak ada hak dan tidak ada memiliki Izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Jenis Shabu tersebut perbuatan tersangka Suheriono



tersebut adalah melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Memiliki

Sudah terpenuhi yang mana pada saat tersangka ini diamankan petugas, tersangka sedang memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram.

c. Menyimpan

Sudah terpenuhi dimana pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka Suheriono dari tersangka ini di sita barang bukti berupa 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram, yang disimpan tersangka di dalam kantong celana kanan yang dipakai tersangka pada saat penangkapan di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan.

d. Menguasai

Sudah terpenuhi yang mana pada saat tersangka Suheriono ditangkap sedang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram yang sebelumnya di beli tersangka dari seorang laki-laki bernama Lae (DPO).

2. Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap Penyalah Guna :

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam hal ini tersangka telah terpenuhi dalam pasal ini dimana pada saat tersangka diamankan oleh petugas tersangka sedang menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar di rumah tersangka dan di sita barang bukti dari tersangka 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu dengan berat 0.05 gram.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta adanya barang bukti, maka tersangka Suheriono terbukti melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Subs 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **3.3 Analisis Penanganan Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tingkat Penyidikan Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 30.

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada di pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan demikian terlihat pula misalnya, pada tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul “Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional”. Dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnyapun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.<sup>78</sup>

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hlm. 30-31.



masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :<sup>79</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menaggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan dan dicegah atau ditangulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikhendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsipbiaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah menjalankan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sebagai berikut :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, Hlm. 31. Mengutip Dari Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1977, Hlm. 44-48.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta adanya barang bukti maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada saat tersangka diamankan oleh petugas, tersangka sedang menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar di rumah tersangka pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tempuling Gang Bersama, Kel. Suderejo Hilir, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian petugas melakukan sita barang bukti dari tersangka 1 buah bungkus rokok sempurna, 1 buah bong, 2 buah mancis dan 1 buah pipa kaca bekas pakai berisi shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai tersangka pada saat itu dengan berat 0.05 gram.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka menerangkan tidak ada mendapat ijin dari Depkes EI dan dari BPOM untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu. Perbuatan tersangka yang tidak memperoleh ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada di pelanggar.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta barang bukti, tersebut di atas, maka tersangka terbukti melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (dengan sebutan shabu) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tindak pidana narkoba pada perkembangan terakhir ini, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika tahun 1976 mengingat adanya ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Narkotika tahun 1976 dicabut dan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada tanggal 1 September 1997 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 yang kemudian dicabut dan diganti serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Upaya penegakan hukum Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan menerapkan kebijakan kriminal menggunakan sarana penal (hukum pidana) atas perbuatan tersangka yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman (dengan sebutan shabu) dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Hambatan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh Kepolisian terdiri atas tiga komponen : 1. *legal structure* (struktur hukum) yaitu penegak hukum yang belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik penanganan perkara narkotika. 2. *legal substance* (substansi hukum), yaitu adanya varian narkotika baru, yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. *legal culture* (budaya hukum) yaitu kurang pedulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib tentang terjadinya peredaran gelap narkotika maupun penggunaan narkotika ditengah-tengah lingkungan masyarakat membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika, penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku.

## 5.2 Saran

1. Penyempurnaan pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika telah mencapai titik kelengkapan sebagai instrumen penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga atas dasar hukum tersebut diharapkan tindak pidana narkotika dapat diberantas oleh Kepolisian.

2. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebagai upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan merupakan konsep yang memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melanggar Undang-Undang Narkotika dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga penerapan hukum pidana harus lebih ditingkatkan terutama oleh Kepolisian.
3. Hambatan penegakan hukum tindak pidana narkotika harus diatasi bersama dengan pemerintah dengan meningkatkan pendapatan penegak hukum guna menghindari gratifikasi dalam penegakan hukum, memperkuat substansi hukum dengan dibantu oleh ahli-ahli hukum sehingga perkembangan tindak pidana narkotika dapat terakomodir dalam undang-undang yang lengkap, dan memberikan perlindungan serta kerahasiaan kepada saksi maupun pelapor tindak pidana narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang – Jatim.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Chatterjee, S.K., *Legal Aspect of International Drugs Control*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston London, 1981.
- Danuri, Bambang Hendarso, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta, 2008.
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- FR, Lisa Julianan dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Hutabarat, M.P. Aldrin, dkk. *Bunga Rampai Tentang Kegiatan Kepolisian, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian*, Angkatan VI KIK Press, Jakarta, 2003.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Makaro, Taufik, Moh., Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- Nurbani, Erlies Septiana dan H. Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015.

---

\_\_\_\_\_, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-4, 2016.

Nawawi, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.

Nawawi, Barda dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Purnama, I Ketut Adi, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sonarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

WP Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.

Widnyana, Made, I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Widjaya, A.W., *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Banudng, 1985.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

### **C. Jurnal/Makalah**

Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Komang Prawira Nugraha, Gde Made Swardhana, I Gusti Ngurah Parwata *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)* Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Makalah Ilmiah).

### **D. Kamus**

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Jimmy dan M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality publisher, Surabaya, 2009.

### **E. Internet**

<https://www.kompasiana.com/raligolan/54f67b65a33311b8068b4d48/hambatan-dalam-penegakkan-hukum-tindak-pidana-narkotika>, Diakses Pada tanggal 12 Agustus 2014, Diperbaharui tanggal 18 Juni 2015.

<https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2019.



## LAMPIRAN

1. Data Kasus Narkoba Jajaran Polrestabes Medan Tahun 2014
2. Data Kasus Narkoba Jajaran Polrestabes Medan Tahun 2015
3. Data Kasus Narkoba Jajaran Polrestabes Medan Tahun 2016
4. Data Kasus Narkoba Jajaran Polrestabes Medan Tahun 2017
5. Data Kasus Narkoba Jajaran Polrestabes Medan Tahun 2018



DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA  
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2014  
MENURUT STATUS PEKERJAAN TERSENGKA

NO	PEKERJAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	TNI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.70%
	POLRI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0.20%
	SWASTA	23	19	21	26	29	22	15	13	36	26	24	32	286	18.87%
	PNS	0	0	1	0	0	1	0	1	3	1	0	2	9	0.59%
	PELAJAR	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	4	0	9	0.59%
	MAHASISWA	1	4	0	1	2	0	5	1	1	0	7	9	31	2.04%
	WIRASWASTA	64	63	66	61	95	92	45	52	68	64	62	46	778	51.32%
	BURUH	7	13	15	12	21	15	11	13	13	15	9	20	164	10.82%
	TANI	2	1	0	0	0	1	5	1	2	1	0	0	13	0.86%
	PENGANGGURAN	10	21	17	8	29	32	20	17	21	16	13	17	221	14.58%
	JUMLAH	108	122	124	108	177	163	101	99	144	124	120	126	1516	100.00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA  
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2014  
MENURUT PENDIDIKAN TERSENGKA

NO	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	SD	8	9	7	1	22	11	8	11	14	14	6	9	120	7.92%
	SMP	25	33	28	25	42	47	21	28	32	32	22	26	361	23.81%
	SMA	73	79	81	59	109	101	66	57	89	74	86	77	951	62.73%
	PT	2	1	8	23	4	4	6	3	9	4	6	14	84	5.54%
	JUMLAH	108	122	124	108	177	163	101	99	144	124	120	126	1516	100.00%



DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA  
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2014  
MENURUT UMR TERLANGKA

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	> 15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.13%
	16 - 19	11	4	8	6	8	10	7	9	6	3	7	12	91	6.00%
	20 - 24	12	19	14	13	26	33	28	18	21	12	29	28	253	16.69%
	25 - 29	18	34	29	20	37	22	22	27	28	16	25	23	301	19.85%
	30 <	67	64	73	69	106	98	44	45	89	93	59	62	869	57.32%
	JUMLAH	108	122	124	108	177	163	101	99	144	124	120	126	1516	100.00%

DATA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA  
SEJAJARAN POLRESTA MEDAN TAHUN 2014  
MENURUT JENIS KELAMIN TERLANGKA

NO	JENIS KLIMN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	LK DEWASA	102	115	122	98	167	153	91	90	137	121	106	121	1423	93.87%
	LK BWH UMR	1	2	0	0	0	2	2	1	2	0	3	2	15	0.99%
	PR DEWASA	5	5	2	10	10	8	8	8	5	3	11	3	78	5.15%
	PR BWH UMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	JUMLAH	108	122	124	108	177	163	101	99	144	124	120	126	1516	100.00%

